



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat, para saksi pengugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 07 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Desa Talang Leak I, pada tanggal 25 Agustus 2000 dengan wali nikah PPN Kecamatan Lebong Selatan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 28 Agustus 2000;
2. Bahwa, status pernikahan pengugat dengan tergugat adalah jejak dengan perawan;

Hal. 1 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Ke 1, perempuan, umur 12 tahun, anak tersebut ikut dengan orang tua tergugat;
4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Talang Leak I selama lebih kurang 8 tahun sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga penggugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 (penggugat lupa tanggal dan bulannya) antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain;
  - b. Apabila penggugat bertanya langsung kepada tergugat tentang masalah tersebut tergugat selalu menjawab "kendak aku lah";
  - c. Tergugat mempunyai sifat kerasa kepala dan mau menang sendiri tidak mau diajak kompromi;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2008 berawal ketika penggugat tergugat bertengkar karena tergugat telah mempunyai WIL (wanita idaman lain), kemudian tergugat marah dan mengatakan akan menceraikan penggugat;
7. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut tergugat mengusir penggugat dan selang setengah jam kemudian penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang 6 tahun lamanya;
8. Bahwa, setelah penggugat dan tergugat berpisah lebih kurang 6 bulan, tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat belum pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga ataupun aparat desa;
10. Bahwa, atas dasar alasan tersebut di atas, penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat, oleh karena itu penggugat memohon kepada

Hal. 2 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas yang telah disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg. Tanggal 14 Agustus 2014 dan 22 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.



**I. BUKTI SURAT**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. NOAKTN tanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, bukti (P)

**II. BUKTI SAKSI:**

**1. SAKSI I**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat dalam hubungan selaku bibi penggugat
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan telah dikaruniai satu anak, mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena diusir tergugat, hal itu diketahui saksi sendiri dan juga dari pengaduan penggugat
- Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat

**2. SAKSI II**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat dalam hubungan selaku tetangga dekat penggugat
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama WIL mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 tahun, akhirnya penggugat meninggalkan tempat kediaman, hal itu diketahui saksi sendiri dan juga cerita dari masyarakat sekitar;
- Bahwa selaku tetangga dekat telah cukup menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat

*Hal. 4 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.*



Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati penggugat pada setiap kali persidangan agar penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan upaya damai melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah No. NOAKTN tanggal 28 Agustus 2000, telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh majelis hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7

*Hal. 5 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai penggugat terhadap tergugat adalah bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan telah dikaruniai satu anak, akibatnya antara penggugat dan telah pisah rumah selama lebih kurang 6 tahun, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya tergugat, majelis hakim menganggap bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat sebagai bukti di persidangan dalam keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan sebab-sebab

Hal. 6 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan tersebut, telah berpisahya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat selama lebih kurang 6 tahun secara berturut-turut, dan tidak berhasilnya usaha menasihati penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, serta dihubungkan dengan bukti penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama WIL dan telah dikaruniai satu anak;
- b. Bahwa, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat meskipun dilakukan upaya penasihatian;
- c. Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dan telah berpisahya tempat kediaman bersama antara penggugat dan tergugat selama 6 tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat penggugat dalam menasihati penggugat dan tergugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga penggugat dan tergugat (*matrimonial guilt*), majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan penggugat

*Hal. 7 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.*





dan tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”.

(Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhoir*, hal. 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan untuk pencatatan perceraian tersebut;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah oleh MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis serta H. SAIK, S.Ag., M.H. dan ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu KHAIRUL GUSMAN, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa kehadiran tergugat;

Ketua Majelis

MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

KHAIRUL GUSMAN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| 1.   | Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2.   | Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3.   | Panggilan P | Rp. 100.000,00 |
| 4.   | Panggilan T | Rp. 200.000,00 |
| 5.   | Redaksi     | Rp. 5.000,00   |
| 6.   | Materai     | Rp. 6.000,00   |
| Jumlah                                       |             | Rp. 391.000,00 |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |             |                |

Hal. 10 dari 11 halaman. Puts. 0031/Pdt.G/2014/PA Lbg.